



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 15/Pdt.G/2014/PA.Tkl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara hak asuh anak (hadhanah) antara :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales Promotion Carrefour, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar, sebagai penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir pete-pete, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten Takalar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor : 15/Pdt.G/2014/PA.Tkl. tanggal 5 Februari 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/I/III/2010 tanggal 24 Oktober 2013.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama : ANAK, umur 3 tahun 5 bulan.



3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 19 Desember 2013 dengan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2013/PA. Tkl tanggal 02 Desember 2013.
4. Bahwa anak tersebut hasil perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK diasuh/dibawah oleh tergugat sedangkan anak tersebut baru berumur 3 tahun 5 bulan yang masih memerlukan perawatan dan pengasuhan seorang ibu.
5. Bahwa penggugat dengan berbagai cara telah berusaha untuk meminta hak asuh anak tersebut kepada tergugat, namun tergugat tidak bersedia menyerahkan anak tersebut kepada penggugat dan penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak penggugat.
6. Bahwa penggugat menghendaki anak penggugat dan tergugat diasuh oleh penggugat karena anak tersebut masih di bawah umur dan penggugat merasa khawatir kalau diasuh oleh penggugat maka anak tersebut tidak terurus dengan baik karena selalu ikut dalam mobil pete-pete.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil penggugat dan tergugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) yang bernama ANAK kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar keduanya menyelesaikan perkaranya dengan damai dan atas nasehat tersebut



penggugat dan tergugat menyatakan berdamai untuk mengasuh dan merawat anak yang bernama ANAK secara bersama-sama dan tidak saling menghalangi untuk bertemu dengan anak mereka berdua.

Bahwa karena usaha damai yang dilakukan oleh majelis hakim berhasil, maka penggugat dipersidangan menyatakan bermaksud untuk mencabut gugatannya dan mohon agar permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang mengadili perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat berdamai dan menyatakan bahwa mereka akan mengasuh dan memelihara anak mereka bersama-sama dan tidak ada saling menghalangi satu dengan yang lainnya untuk bertemu dengan anaknya.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang dimana tergugat belum memberikan jawaban maka pencabutan gugatan penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari tergugat apalagi tergugat tidak keberatan dengan permohonan pencabutan tersebut, dengan demikian pencabutan gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan, maka majelis hakim berpendapat perkara aquo harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- Menyatakan gugatan penggugat dicabut.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,-00. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1435 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Salmah, sebagai ketua majelis, didampingi oleh Drs. Kasang dan Toharudin, S.HI, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra.A. Marhani Halim, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Dra.Salmah.

Toharudin, S.HI,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. A. Marhani Halim.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).